



P E N E T A P A N
Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kmn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MARKUS MOTE, lahir di Wosokunu tanggal 16 Mei 1995, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Wosokunu RT 002 / RW 000 Desa Wosokunu Kecamatan Yamor Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 7 Agustus 2024 dengan Register Nomor: 72/Pdt.P/2024/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa benar Anella Mote (Almarhumah) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana.
2. Bahwa Anella Mote (Almarhumah) telah meninggal dunia di Kampung Wanggar Makmur pada tanggal 17 Mei 2023 Karena Sakit berdasarkan akta kematian No. 9208-KM-26062023-0001 (Fotocopy Terlampir)
3. Bahwa Ayah dari Almarhumah Anella Mote yang bernama Alpius Mote telah meninggal dunia dan telah dikebumikan di Kampung Wosokunu, Kecamatan Yamor, Kabupaten Kaimana.
4. Bahwa Ibu dari Almarhumah Anella Mote yang bernama Elisabeth Kegou telah meninggal dunia dan telah dikebumikan di Kampung Wosokunu, Kecamatan Yamor, Kabupaten Kaimana.
5. Bahwa Anella Mote memiliki seorang saudara kandung yang bernama Andreas Mote, namun telah meninggal dunia dan telah dikebumikan di Kampung Wosokunu, Kecamatan Yamor, Kabupaten Kaimana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Anella Mote semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak.
7. Bahwa Pemohon adalah Keponakan dari Almarhumah Anella Mote, yang tinggal di Kampung Wosokunu RT. 002/RW. 000, Desa Wosokunu, Kecamatan Yamor, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
8. Bahwa hubungan Pemohon dengan Anella Mote berasal dari saudara kandung Anella Mote yang bernama Andreas Mote, merupakan Ayah Kandung Pemohon.
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus proses Pensiun ke PT. Taspen An. Anella Mote (Almarhumah).
10. Bahwa untuk Pengurusan Proses Pensiun ke PT. Taspen tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.
11. Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan uraian diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Menyidangkan/Memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon Markus Mote sebagai orang yang khusus mengurus dan untuk mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT. Taspen Manokwari an. Anella Mote (Almarhumah) yang telah meninggal dunia di Kampung Wanggar Makmur pada tanggal 17 Mei 2023.
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208071605950002 atas nama Markus Mote yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 6 Agustus 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208072208170001 atas nama kepala keluarga Ade Ana Magai yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 5 Agustus 2024 diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kmn



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-01122015-0008 atas nama Anella Mote yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 2 Desember 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-26062023-0001 atas nama Anella Mote dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 26 Juni 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor SK.813.2/012 atas nama Anella Mote yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kaimana tertanggal 10 Januari 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor SK.821.12/002 atas nama Anella Mote yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kaimana tertanggal 29 Maret 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Anella Mote yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 Maret 2014, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Anella Mote yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang PT Taspen (Persero) Manokwari tertanggal 9 Oktober 2012, diberi tanda P-9;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Kmp.Wsk/X/2024 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kampung Wosokunu, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi M. Amin dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang khusus mengurus dan untuk mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen;
 - Bahwa Pemohon mengurus Tabungan pensiunnya pada PT Taspen atas nama Anella Mote;
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan dari Almarhumah Anellah Mote;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Almarhumah Anella Mote dikarenakan saya adalah atasannya pada Puskesmas Yamor;
- Bahwa Anella Mote bekerja sebagai Perawat pada Puskesmas Yamor;
- Bahwa Anella Mote meninggal pada tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa penyebab kematian Almarhumah Anella Mote karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Anella Mote tidak memiliki keluarga selain Pemohon dikarenakan yang mengurus Almarhum Anella Mote selama hidup adalah Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Anella Mote saat meninggal masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. Saksi Yanuarius Gobai dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang khusus mengurus dan untuk mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen;
- Bahwa Pemohon mengurus Tabungan pensiunnya pada PT Taspen atas nama Anella Mote;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari Almarhumah Anella Mote;
- Bahwa Anella Mote bekerja sebagai Perawat pada Puskesmas Yamor;
- Bahwa Anella Mote meninggal pada tanggal 17 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Anella Mote tidak memiliki keluarga selain Pemohon;
- Bahwa ayah dari Pemohon Bernama Andreas Mote.
- Bahwa almarhumah Anella Mote belum pernah menikah.
- Bahwa almarhumah Anella Mote ada 2 (dua) bersaudara dan kakaknya Bernama Andreas Mote.
- Bahwa almarhumah Anella Mote tinggal bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai orang yang khusus mengurus

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT. Taspen Manokwari an. Anella Mote (Almarhumah) yang telah meninggal dunia di Kampung Wanggar Makmur pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain daripada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai wali untuk kepentingan pengambilan/pengurusan Taspen yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara-perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon tinggal Kampung Wosokunu RT 002 / RW 000 Desa Wosokunu Kecamatan Yamor Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan Pemohon sebagai orang yang khusus mengurus dan untuk mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT. Taspen Manokwari an. Anella Mote (Almarhumah) yang telah meninggal dunia di Kampung Wanggar Makmur pada tanggal 17 Mei 2023, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa kedudukan sebagai peserta asuransi sosial berakhir dalam hal peserta: 1. Meninggal Dunia, 2. Tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa yang berhak mendapatkan pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Peserta; atau
- b) Janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau
- c) Yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau
- d) Orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa yang berhak mendapatkan tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah:

- a) peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;
- b) istri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam posita Permohonannya, Pemohon bertujuan untuk mengurus dana pensiun dari Anella Mote pada PT. Taspen karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dan Pemohon adalah satu-satunya kerabat dari Anella Mote;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-01122015-0008 atas nama Anella Mote yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 2 Desember 2015, diperoleh fakta hukum bahwa Anella Mote telah meninggal dunia di Kampung Wanggar Makmur tanggal 17 Mei 2023 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon semasa hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan baik secara adat maupun agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor SK.813.2/012 atas nama Anella Mote yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kaimana tertanggal 10 Januari 2011, bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor SK.821.12/002 atas nama Anella Mote yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kaimana tertanggal 29 Maret 2012, bukti P-7 berupa Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Anella Mote yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 Maret 2014, serta bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Anella Mote yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang PT Taspen (Persero) Manokwari tertanggal 9 Oktober 2012, diperoleh fakta hukum bahwa semasa hidupnya Anella Mote berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana dan berstatus sebagai peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil PT. Taspen sejak tanggal 1 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa almarhum Anella Mote adalah peserta Taspen yang telah meninggal dunia sehingga kedudukan sebagai pesertanya telah berakhir, dan oleh karena semasa hidupnya yang bersangkutan tidak pernah melangsungkan perkawinan yang sah, maka pihak yang berhak menerima dana Taspen atas nama Anella Mote adalah ahli warisnya sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus dan untuk mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT. Taspen Manokwari an. Anella Mote (Almarhumah) yang telah meninggal dunia di Kampung Wanggar Makmur pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian, semasa hidupnya orang tua dari Anella Mote yang bernama Alpius Mote dan Elisabeth Kegou telah meninggal dunia dan telah dikebumikan di Kampung Wosokunu, Kecamatan Yamor, Kabupaten Kaimana. Selain orang tua kandung, almarhumah Anella Mote juga memiliki seorang saudara kandung yang bernama Andreas Mote, namun telah meninggal dunia dan telah dikebumikan di Kampung Wosokunu, Kecamatan Yamor, Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian, hubungan Pemohon dengan Anella Mote berasal dari orangtua Pemohon yang bernama Andreas Mote yang merupakan saudara kandung dari Anella Mote. Atau dengan kata lain Pemohon merupakan Keponakan dari Anella Mote. Selain itu semasa hidupnya para Saksi hanya melihat Pemohon sebagai satu-satunya keluarga yang merawat dan tinggal bersama dengan Anella Mote di Kampung Wosokunu, Kecamatan Yamor, Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kmn



undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Bahwa dalam Perkara *a quo* antara Pemohon dengan almarhumah Anella Mote terikat hubungan keluarga sedarah yaitu Pemohon adalah Keponakan dari Anella Mote. Oleh karena orangtua kandung pemohon telah meninggal dunia maka terhadap hal tersebut berlaku pula ketentuan tentang Penggantian ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 844 KUH Perdata yaitu dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai Pemohon dapat mengurus hal-hal berkaitan dengan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil atas nama Anella Mote dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada pihak yang berkeberatan apabila Pemohon ditunjuk untuk mengurus hal-hal tersebut, maka dengan demikian Pemohon dapat ditunjuk sebagai orang yang berhak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut Pensiunan maupun mengambil dana Taspen pada PT. Taspen (Persero) Manokwari atas nama Anella Mote. Dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum angka 2 (dua) tentang pokok perkara ini telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum angka 3 (tiga) permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Markus Mote sebagai orang yang berhak untuk mengurus dan/atau mendapat surat-surat lain yang menyangkut dana pensiun maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen Manokwari atas nama Anella Mote (Almarhumah) yang telah meninggal dunia di Kampung Wanggar Makmur pada tanggal 17 Mei 2023;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Lim Katandek, S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |